



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Satria Sudirman No.1 Telp. 55764955 (Hunting) Fax. (021) 5576 4957  
T A N G E R A N G

Tangerang, 07 Februari 2024

Kepada Yth. :

1. Kepala Badan/Dinas se-Kota Tangerang
  2. Camat se-Kota Tangerang
- di -  
T A N G E R A N G

## SURAT EDARAN NOMOR : 500.10/1826-Diskominfo/2024 TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA TANGERANG

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang, maka dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Tangerang, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku Produsen Data, agar:

a. Memberitahukan rencana penyelenggaraan kegiatan statistik kepada BPS Kota Tangerang untuk mendapatkan rekomendasi statistik, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang selaku Walidata;

b. Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS Kota Tangerang;

c. Menyampaikan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik kepada BPS Kota Tangerang.

2. Hasil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sebagaimana pada poin 1 (satu) di atas, harus memenuhi prinsip dasar Satu Data Indonesia, yaitu memiliki Standar Data, memiliki Metadata, memenuhi kaidah Interopabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

3. Hal-hal teknis terkait pengajuan rekomendasi statistik dan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia, setiap Organisasi Perangkat Daerah agar mengadakan koordinasi dengan BPS Kota Tangerang selaku Pembina Data.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Catatan:  
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





Ditandatangani secara elektronik oleh :  
SEKRETARIS DAERAH

Drs. H HERMAN SUWARMAN, M.Si  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 196704031987081001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
1. Pj. Wali Kota (sebagai laporan).



Catatan:  
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



## Daftar Pegawai

- 1 Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah
- 2 INSPEKTUR
- 3 Sekretaris DPRD Sekretariat DPRD
- 4 Kepala Badan Pendapatan Daerah
- 5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 7 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 9 Kepala Dinas Pendidikan
- 10 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 11 Kepala Dinas Sosial
- 12 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- 13 Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
- 14 Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 15 Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 16 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 17 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 18 Kepala Dinas Kesehatan
- 19 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 20 Kepala Dinas Ketenagakerjaan
- 21 Kepala Dinas Perhubungan
- 22 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 23 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 24 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 25 Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 26 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 27 Kepala Dinas Ketahanan Pangan
- 28 Camat Cibodas Kecamatan Cibodas
- 29 Camat Ciledug Kecamatan Ciledug
- 30 Camat Karawaci Kecamatan Karawaci
- 31 Camat Pinang Kecamatan Pinang
- 32 Camat Larangan Kecamatan Larangan
- 33 Camat Neglasari Kecamatan Neglasari
- 34 Camat Jatiuwung Kecamatan Jatiuwung
- 35 Camat Periuk Kecamatan Periuk
- 36 Camat Batuceper Kecamatan Batuceper
- 37 Camat Benda Kecamatan Benda



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



- 38 Camat Tangerang Kecamatan Tangerang
- 39 Camat Cipondoh Kecamatan Cipondoh
- 40 Camat Karang Tengah Kecamatan Karang Tengah



Catatan:  
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

